



**PERAN PARALEGAL PASCA BERLAKUNYA PERMENKUMHAM
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM**

SKRIPSI

ADE SAEFUDIN

1810611038

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERAN PARALEGAL PASCA BERLAKUNYA PERMENKUMHAM
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM**

ADE SAEFUDIN

1810611038

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 19 Mei 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taufiqurrahman, S.P., M.Kn.

NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Mulyadi, S.H., M.H.

NIP. 196311051987031001



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Ade Saefudin
NIM : 1810611038
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
Judul : Peran Paralegal Paralegal Menurut Permenkumham
No. 3 Tahun 2021

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H.,M.H.

Ketua

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H.,M.H.

Anggota 1

Mulyadi, S.H.,M.H.

Anggota 2

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

Kaprodi



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 22 Juni 2022

BIODATA PENULIS



Nama : Ade Saefudin
Tempat/Tgl. Lahir : Depok, 28 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki / ~~Perempuan~~
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Banjaran Pucung, RT. 01/RW. 10, No.
B.05, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Depok
No. Telepon : 0898-5676-989
Surel : adesaefudin@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : (Alm) KH. I. Djarnuji
b. Ibu : Sainah

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Cilangkap 3 (Lulus Th. 2012)
2. SMP : MTs Ummul Quro Al-Islami Lewiliang
(Lulus Th. 2015)
3. SMA : MA Al-Jihad Depok (Lulus Th. 2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staff Bidang Kajian Divisi Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Periode 2018-2019.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiasi dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Ade Saefudin

NIM : 1810611038

Tanggal : 19 Mei 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Saefudin

NIM : 1810611038

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : **PERAN PARALEGAL PASCA BERLAKUNYA
PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan setuju untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan bersedia (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 19 Mei 2022

Yang menyatakan,



Ade Saefudin

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“PERAN PARALEGAL PASCA BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM”**. Penyusunan penulisan hukum ini merupakan bagian dari syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara materiil maupun immateriil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum beserta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta Staff dan Pegawai;
3. Bapak Mulyadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah menuntun dan membimbing dengan sepenuh hati;
4. Bapak dan Ibu Dosen juga Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah membimbing penulis dalam proses pembelajaran ilmu hukum selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak (Alm) KH. I. Djarnuji dan Ibu Sainah selaku orang tua penulis yang telah mendidik penulis dan mendampingi dengan penuh iringan kasih sayang, kepedulian, restu dan doa yang tiada hentinya yang tidak mungkin

dapat dibalas, semoga penulis mampu melakukan sesuatu yang terbaik untuk keduanya;

6. Ibu Dita Umairoh yang telah menemani dan terus mendukung dengan tulus lahir dan batin yang merupakan Istri penulis yang sangat penulis cintai;
7. Teman-teman seperjuangan yang terhimpun dalam *Whatsapp Group* “Sobat Gurun” yang telah memberikan banyak motivasi dan energi positif dalam menghadapi kebuntuan-kebuntuan selama masa perkuliahan yang penulis jalani;
8. Adv. Herman Dionne, S.H., S.E., S.Sos., M.M., M.Si. beserta jajaran staff Kantor Hukum Herman Dionne & Rekan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi diri penulis;
9. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan 2018 khususnya penghuni *Whatsapp Group* “Epical Glory Law Partners” dan Mas Gabriel Sheva Rahardjo yang telah solid bahu membahu demi masa depan yang diharapkan;
10. Serta semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak sedikitpun mengurangi rasa hormat dan kasih sayang penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna karena hakikatnya kesempurnaan ialah milik Allah SWT semata. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya sivitas akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 19 Mei 2022



Ade Saefudin

ABSTRAK

Tingginya angka kemiskinan menjadikan bantuan hukum secara cuma-cuma sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Paralegal adalah salah satu perangkat dalam penyaluran bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia, akan tetapi peran paralegal ini dianggap sebelah mata sehingga tidak diketahui oleh banyak orang baik itu mengenai definisi, kewenangan, dan lingkup kerjanya. Maka oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dan untuk mengetahui bagaimana kewenangan paralegal menurut permenkumham no. 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum serta mengetahui bagaimana urgensi peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai kedudukan Paralegal sebenarnya sudah disebutkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun secara khusus dan terperinci baru diatur dan baru memiliki legitimasi formal setelah diatur didalam peraturan menteri hukum dan hak asasi permenkumham no. 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Dengan hadirnya paralegal yang secara ikhlas membantu memberikan pelayanan jasa bantuan hukum membuat mudah setiap akses terhadap keadilan bagi masyarakat kalangan bawah menjadi lebih luas.

Kata kunci: Paralegal, Bantuan Hukum, Urgensi Paralegal

ABSTRACT

The high rate of poverty makes free legal aid very much needed by the community. Paralegals are one of the tools in distributing legal aid to the poor in Indonesia, but the role of paralegals is considered one-sided so that it is not known by many people, both about its definition, authority, and scope of work. Therefore, this study aims to answer the problem and to find out how the authority of paralegals according to permenkumham no. 3 of 2021 concerning paralegals in providing legal assistance and knowing how the urgency of the role of paralegals in providing legal assistance. This research uses a normative type of legal research (normative juridical). Based on the results of the study that regarding the position of paralegals has actually been mentioned in several laws and regulations in Indonesia, but specifically and in detail it is only regulated and only has formal legitimacy after being regulated in the regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Minister of Law and Human Rights no. 3 of 2021 concerning paralegals in the provision of legal bans. The presence of paralegals who sincerely help provide legal aid services makes it easy for every access to justice for the lower class community to be wider.

Keywords: Paralegal, Legal Aid, Urgency of Paralegal

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BIODATA PENULIS	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Masalah.....	10
3. Sumber Data	10
4. Cara Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data.....	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Literature Review	14
B. Tinjauan Teori	17
1. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum	20
2. Tinjauan Tentang Paralegal	28

3. Tinjauan Tentang Masyarakat Tidak Mampu	31
BAB III	34
KEWENANGAN PARALEGAL SEBELUM BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM.....	34
A. Kedudukan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Sebelum Berlakunya Permenkumham No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum.....	34
B. Pertimbangan dalam Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tentang Pengujian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.	40
BAB IV	45
KEWENANGAN PARALEGAL PASCA BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NOMOR 3 TAHUN 2021 BESERTA URGENSINYA	45
A. Kewenangan Paralegal Pasca Berlakunya Permenkumham No 3 Tahun 2021	45
B. Urgensi Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum.....	56
BAB V.....	63
PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sebaran Organisasi Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan daerah yang Terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (Tahun 2020).....	55
Gambar 2. Sebaran Advokat dan Paralegal yang Tergabung dalam Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang Terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (Tahun 2020)	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Mengenai Paralegal Berdasarkan Permenkumham 1/2018 dan Permenkumham 3/2021 tentang Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum	49
--	----